



STUDI ANALISIS TENTANG HUKUM ADOPSI ANAK PERSPEKTIF KITAB AL-FATAWA KARYA SYAIKH MAHMUD SYALTUT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Moh zainun Najib¹, Ach. Faisol², Dwi Ari Kurniawati³

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 1inu224@gmail.com, 2ach.faisol@unisma.ac.id, dwiaribhati@gmail.com

Abstrak

This study aims to describe the concept of adopted child status from the perspective of the book of Al-Fatawa by Sheikh Mahmud Shaltut and its relevance to the context of Islamic law applicable in Indonesia (KHI). This type of research is library research with a qualitative approach. The primary data source used in this study is the book of Al-Fatawa by Sheikh Mahmud Shaltut. While the secondary data sources are books, books, journals, and books that are related to what the author is discussing. The data collection technique in this research is documentation. Then analyzed with content analysis techniques and contextual analysis. The findings of this study are that the adoption of children is sunnah or allowed, but it is not allowed if it is decided that the lineage is with the biological parents and the adopted child has the same position as the biological child of the adoptive parents. The status of an adopted child according to Shaykh Mahmud Shaltut and KHI is not to decide on lineage with his biological parents, the child's status is still a biological child for his biological parents. The legal impact of adopted children in the inheritance of Islamic law does not include heirs, as well as according to Sheikh Mahmud Shaltut in Kitab Al-Fatawa, as for the alternative in getting a share of the inheritance of the adoptive parents by way of a will. In the Indonesian context, Islamic law regarding the status of adopted children in the book al-Fatawa by Mahmud Shaltut has relevance to the Compilation of Islamic Law (KHI) located in Article 171 (h).

Kata kunci: Analisis, Hukum, Adopsi Anak, Perspektif, KHI

A. Pendahuluan

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk menjalin hubungan sosial dan bagian dari kelompok kecil masyarakat, yang didalamnya terdiri dari beberapa orang yaitu ayah, ibu, dan anak. Namun terkadang dalam kenyataan ketiga unsur ini ada yang tidak terpenuhi, sehingga ada dari beberapa keluarga yang tidak mempunyai keturunan.

Dengan demikian keluarga merupakan salah satu kelompok dari sebagian besar masyarakat, salah satu solusi apabila dari keluarga ada yang tidak mempunyai anak yaitu adopsi atau pengangkatan anak (muderis zaini, 1995:8).

Keinginan untuk mempunyai anak merupakan suatu keinginan yang manusiawi. Namun kadang kala keinginan tersebut terganjal oleh takdir dari Allah SWT. Yang mana semuanya adalah ketetapan dari Allah SWT. yang tidak bisa ditolak dan dihindari. Sebagai seorang manusia hanya bisa berusaha dengan berbagai cara untuk mencapai keinginan yang manusiawi tersebut, namun Allah lah pemberi takdir. Apapun cara yang dilakukan bila Allah SWT tidak menghendaki maka tidak akan tercapai. Sebagai jalan untuk memperoleh keinginan tersebut maka ada beberapa orang yang memilih jalan untuk melakukan adopsi agar bisa memperoleh anak.

Setiap keluarga memiliki hak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, namun terkadang kebahagiaan itu terasa belum lengkap jika belum mempunyai keturunan, salah satu jalan pintas untuk mendapatkan keturunan yaitu dengan mengadopsi atau pengangkatan anak (kurniawati, 2019).

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah Swt yang di titipkan kepada orang tua, bahkan anak menjadi suatu harta yang sangat berharga bagi orang tua dan yang di harapkan bisa menjadi generasi penerus perjuangan orang tua (Faisol, 2021).

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan suatu aset dimana yang kedepannya akan menjadi pewaris dan potret bangsa dimasa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa. Namun, tidak semua orang di karunia anak atau keturunan oleh Allah Swt, meski berbagi cara sudah dilakukan, jalan lain apabila belum mempunyai anak adalah pengangkatan anak.

Adopsi anak bukanlah masalah baru di Indonesia, akan tetapi sudah lama di lakukan sejak zaman dahulu. Bahkan sejak zaman dahulu pengangkatan anak sudah di lakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai sistem dan hukum yang berlaku di setiap daerah masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang Hukum adopsi dan akibat Hukum adopsi anak perspektif kitab Al-Fatawa karya Syaikh Mahmud Syaltut dan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini penting dilakukan karena mengetahui tentang Hukum dan akibat Hukum adopsi perspektif kitab Al-fatwa dan supaya masyarakat khususnya di wilayah Indonesia menjadikan kitab fatawa sebagai pedoman dalam menentukan hukum adopsi anak, karena hukum Islam sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis. Kitab fatawa lumayan lengkap dalam menjelaskan hukum tentang hukum adopsi anak sehingga sangat cocok untuk masyarakat Indonesia menjadikan salah satu sumber rujukan sumber untuk menjawab problematika masyarakat Indonesia yg berhubungan dengan pasal KHI.

B. Metode

Penelitian merupakan penelitian kajian pustaka (Library Research). Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggali serta mengumpulkan berbagai buku-buku kesusastaan atau literatur guna mendapatkan dan memadukan karangan atau buah pemikiran para ahli fikih, tentang anak angkat, yang selanjutnya akan dianalisis guna memperoleh apa yang ditunjukkan dalam penelitian. Penelitian kepustakaan mengeluarkan suatu kesimpulan tentang layout, tata tulis, gaya bahasa buku, ilustrasi kecenderungan isi buku, dan lain-lainnya (Arikunto, 2002: 11)

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah dari mana data bisa didapatkan. Dalam penelitian ini secara garis besar sumber data primer dan data sekunder yang digunakan oleh penulis.

Metode yang bersangkutan dengan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan data dari bahan tertulis yang ada kaitannya dengan pokok masalah. Teknik pengumpulan data yaitu metode yang dipakai untuk mengumpulkan data, informasi baik dari sumber primer atau sekunder. Kemudian memilah-milah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. Setelah itu menelaah, mempelajari dan memahami literatur-literatur yang mengutarakan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan adopsi anak. Salah satu metode pengumpulan data ini adalah menjelaskan masalah penelitian secara detail (Mastuhu dkk, 2000: 86)

penelitian ini. Dalam metode ini mensyaratkan objektifitas, sistematis, dan generalisasi. Data yang didapatkan, setelah dicermati akan dikelompokkan dan disusun sesuai dengan permasalahan yang ada, setelah itu dianalisis secara cermat menggunakan tehnik Deduktif dan Induktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. hukum Adopsi Anak Perspektif Kitab Al-Fatawa Karya Syaikh Mahmud Syaltut Dan Kompilasi Hukum Islam(KHI)

Syaikh Mahmud Syaltut mengemukakan Hukum adopsi sunnah dengan syarat ketat yaitu tidak diputuskan nasabnya dari bapak kandungnya dan mempunyai tujuan yang baik untuk merawat anak orang lain dengan membantu mendidik anak tersebut. Hal ini sesuai dengan dalam kitab Al-Fatawa sebagai berikut:

التَّبَيُّ هِيَ أَنْ يَضَمَّ الرَّجُلُ الطُّفْلَ الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّهُ ابْنُ غَيْرِهِ إِلَى نَفْسِهِ فَيُعَامِلُ مُعَامَلَةَ
الْأَبْنَاءِ مِنْ جِهَةِ الْعَطْفِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَمِنْ جِهَةِ التَّرْبِيَةِ وَالْعِنَايَةِ بِشَأْنِهِ كُلِّهِ دُونَ أَنْ
يَلْحَقَ بِهِ لِسَبِّهِ فَلَا يَكُونُ ابْنًا شَرْعِيًّا وَلَا يَثْبُتُ لَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْبُنُوَّةِ

Artinya: Adopsi anak adalah seseorang yang mengangkat anak orang lain yang diketahuinya. Kemudian dia merawat dan mendidik anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri, baik dari segi perawatan, pendidikan, dan memenuhi segala kebutuhannya, tanpa membeda-bedakan dengan anak kandungnya. Meski demikian, perbuatan tersebut menurut pandangan islam tidak menganggapnya sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung.

Sedangkan adopsi anak menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) Hukumnya adalah diperbolehkan dengan catatan, hanya terbatas pada pengalihan tanggung jawab dari orang tua anak tersebut kepada orang tua angkatnya. Pengalihan tanggung jawab yaitu meliputi membiayai kehidupan sehari-hari, merawatnya dengan kasih sayang dan mencukupi segala kebutuhannya. Dan anak tersebut tidak terputus nasabnya dengan orang tua kandungnya.

Adopsi anak yang dalam arti membantu merawat dan mencukupi seegala kebutuhannya menurut pandangan Hukum Islam hukumnya diperbolehkan, dengan syarat tidak menyamakan kedudukannya seperti anak kandung sendiri, semisal dalam hak waris dan wali nikah. Adopsi anak bisa menjadi sunnah Hukumnya apabila didalamnya terdapat unsur tolong-menolong anak yang kurang mampu atau anak yang terlantar. Merawat anak yatim juga sangat di anjurkan menurut pandangan hukum islam, dengan catatan tidak boleh memutus nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap bernasabkan kepada ayah kandungnya. Karena adopsi anak yang dilakukan dengan cara memutus nasab dengan orang tua kandungannya hukumnya adalah diharamkan menurut pandangan hukum Islam(Al-Qardawi,1980: 186).

Adopsi anak telah lama terjadi di kalangan masyarakat arab sejak zaman islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenak dengan istilah tabani yang berarti pengangkatan anak.

STUDI ANALISIS TENTANG HUKUM ADOPSI ANAK PERSPEKTIF KITAB AL-FATAWA KARYA SYAIKH MAHMUD SYALTUT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Secara terminologis menurut wahab Al-Zuhali tabbani merupakan pengangkatan atau adopsi anak “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudia anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Adopsi anak dengan dengan cara demikian jelas Hukumnya diharamkan menurut pandangan Islam, maka status nasab anak tersebut tetap ikut ayah kandungnya(Kamil & Fauzan, 2010: 96)

Dalam hukum islam ada prinsip yang harus diterapkan pada pengangkatan anak yaitu mempunyai sifat asuh anak dengan maksud supaya anak tersbut tidak terlantar dan serba kecukupan dalam perkembangan dan pertumbuhannya, tidak sampai menghubungkan nasab ke orang tua angkatnya, serta tidak menjadikan sebagaimana anak kandung, sehingga tidak memiliki hak waris seperti halnya hak-hak anak kandung, atau dalam arti adopsi anak tidak menyebabkan perubahan hukum menjadi mewarisi, dan orang tua angkat tidak bisa menjadi wali atas anak angkatnya (Sasmiar, 2011: 6).

Adopsi menurut hukum islam hakikatnya adalah bab hadhnah yang dijabarkan pembahasanya, dan tanpa sedikitpun mengganti nasab, hubungan hukum dan mahram antara orang tua angkat dengan anak angkat dan orang tua kandung. Pergantian hanya berakibat pada perpindahan tanggung jawab, pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan dari orang tua kandung menuju orang tua angkat (Ka'bah, 2007: 46).

Imam suyuthi menjelaskan bahwa allah melarang seseorang memanggilkkan orang tua angkat sebagai bapak kandung dari anak angkatnya, akan tetapi dalam ayat tersebut Allah memerintahkan supaya memanggil anak angkat dengan sebutan saudara islam karena pengakuan anak angkat menjadi anak kandung merupakan tradisi jaman jahiliyah (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005: 292).

Dalam kitab tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan tentang larangan seseorang untuk menjadikan status anak angkat seperti halnya anak kandung sendiri hal itu disebutkan pada ayat yang artinya “dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

kandungmu sendiri". Imaduddin abil fida', tafsir ibnu katsir, (Beirut, darul kutub al-ilmiiyyah, 2017: 416).

Dari penjelasan diatas mayoritas ulama sepakat bahwa adopsi anak yang didalamnya terdapat unsur menasabkan kepada orang tua angkatnya haram hukumnya, karena adopsi anak dengan dengan cara tersebut sama seperti adopsi anak pada zaman jahiliyah yaitu anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya yang nilainya sama dengan anak kandung orang tua angkat tersebut. Didalam Hukum islam telah menegaskan bahwasanya hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat terbatas dihubungan asuh atau merawat, dan anak agkat dengan orang tua angkat tidak dapat menghubungkan nasabnya atau menasabkan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Akibat yuridis dari adopsi anak menurut Hukum islam hanya sebatas hubungan merawat dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan anak angkat tersebut. Karena anak angkat tidak ada hubungan darah maka konsekunsi yuridis yaitu tidak berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

Hukum adopsi anak bukan hanya di dasari oleh ayat al-Qur'an, melainkan juga berdasarkan sabda Nabi, di antaranya sebagai berikut Artinya: tidaklah seseorang menasabkan dirinya kepada nasab selain ayahnya, sedangkan dia mengetahui bahwa itu bukan nasabnya, melainkan dia telah kafir. Barangsiapa yang mengaku-ngaku sesutau yang bukan haknya maka dia bukan dari golongan kami, dan hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Barangsiapa memanggil seseorang dengan kafir atau dia berkata: "hai musuh Allah!" padahal orang itu tidak demikian, niscaya ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiri (Ali Bassam, 2007: 827).

Dari penjelasan hadis di atas bisa kita ketahui bahwa pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan cara memutuskan hubungan darah anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya anak angkat dan kemudian memberinya status anak kandung, jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang haram dan tidak di perbolehkan dalam syariat islam, bahkan dalam hadis tersebut dengan tegas memberikan ancaman surge haram baginya. Namun dalam hukum islam membolehkan adopsi yang mana hal tersebut

STUDI ANALISIS TENTANG HUKUM ADOPSI ANAK PERSPEKTIF KITAB AL-FATAWA KARYA SYAIKH MAHMUD SYALTUT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

meliputi pengasuhan dan merawat anak, sehingga menjadikannya sebagai anak angkat atau anak asuh dan tidak sampai menjadikannya anak kandung.

Dari penjelasan diatas maka Hukum adopsi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hukum dari adopsi perspektif Syaikh Mahmud Syaltut adalah sunnah dengan syarat yang ketat yaitu tidak diputuskan nasabnya dari bapak kandungnya dan mempunyai tujuan yang baik untuk merawat anak orang lain anak orang lain dengan membantu mendidik anak yang orang tuanya kurang mampu ekonominya dalam membiayai pendidikan anak tersebut.
- b. Adopsi anak menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) Hukumnya adalah diperbolehkan dengan catatan, hanya Pengalihan tanggung jawab dari orang tua anak tersebut kepada orang tua angkatnya. Pengalihan tanggung jawab yaitu meliputi membiayai kehidupan sehari-hari, merawatnya dengan kasih sayang dan mencukupi segala kebutuhannya. Dan anak tersebut tidak terputus nasabnya dengan orang tua kandung anak tersebut.

2. Akibat Hukum Adopsi Anak Perspektif Kitab Al-Fatawa Karya Syaikh Mahmud Syaltut Dan Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Dalam Hukum Islam adopsi anak tidak diperbolehkan apabila mempunyai akibat hukum seperti adopsi anak pada zaman jahiliyah, yang mana adopsi tersebut bisa menimbulkan putus hubungan nasab anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, dan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung atau menasabkan kepada orang tua angkatnya, anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dan orang tua angkatnya bisa menjadi wali nikahnya.

Adopsi anak yang diperbolehkan menurut Hukum Islam yaitu hanya sebatas pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua yang mengadopsi anak untuk memberi nafkah, merawat, mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan mencukupi segala kebutuhannya (Basyir, 1972: 19).

Menurut pandangan Islam, adopsi anak tidak ada akibat hukum terhadap nasab, anak tersebut tetap berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya, dan anak tersebut status nasabnya tetap dari orang tua kandungnya (Heriawan, 2017: 117).

Menurut Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya Al-Fatawa menerangkan: “Dan tidak ada keraguan bahwasanya anak angkat menjadi penghalang terhadap bapak anak itu sendiri, karena menyambungkan nasab anak angkat terhadap anak angkat yang sudah jelas diketahui Allah dan manusia, dalam penyambungan nasab anak angkat menjadikan kerancauan dalam kekeluargaan seperti istri bapak angkat, anak kandung bapak angkat yang dimana anak angkat tidak dibolehkan secara hukum apa yang diperbolehkan mereka, karena anak angkat statusnya adalah orang lain. Sehingga dengan hal ini anak angkat statusnya anak yang palsu di dalam kekeluargaan karena sesungguhnya anak yang hakiki adalah yang berasal dari keluarganya yang sesungguhnya” (Syaltut, 2001: 324).

Dari penjelasan diatas dalam kitab Al-Fatawa karya Syaikh Mahmud Syaltut dapat diketahui bahwasanya, salah satu dampak hukum dari adanya pengangkatan anak yaitu: anak angkat tidak boleh menyambungkan nasabnya kepada bapak angkatnya, meskipun orang tua memerlukannya seperti anak kandungnya sendiri, karena bagaimanapun anak angkat statusnya adalah orang lain.

Jika dilihat dari akibat Hukum adopsi anak, kepustakaan Hukum memberikan dua perbedaan, yaitu adopsi anak berakibat hukum sempurna (adoption plena) dan adopsi anak berakibat hukum terbatas (adoption minus plena). Salah satu akibat hukum dari adoption plena adalah bisa memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Maka dapat dipahami dari pengertian dapat bahwa adopsi anak tersebut tidak sesuai dengan prinsip adopsi anak menurut Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan anak di Indonesia, yaitu pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI No 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa adopsi anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, sedangkan adopsi anak berakibat hukum terbatas (adoption minus plena) tidak memutuskan hubungan nasab (Musthofa Sy, 2008: 43).

STUDI ANALISIS TENTANG HUKUM ADOPSI ANAK PERSPEKTIF KITAB AL-FATAWA KARYA SYAIKH MAHMUD SYALTUT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Dari penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa akibat Hukum anak angkat adalah:

- a. Anak angkat tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandung.

Adopsi anak yang bertentangan dengan Islam adlah pengangkatan anak dengan menyambungkan nasab anak angkat dengan orang tua angkatnya. Tidak diperbolehkan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, karena adopsi anak perspektif islam mempunyai tujuan untuk merawat dan mendidiknya dan menjaga asal usul seseorang serta dapat memepererat tali persaudaraan dengan orang tua yang diangkat. Maka dari itu pengangkatan anak yang dilarang adalah dengan menisbatkan nasab kepada orang tua angkat yang dapat menyebabkan rusaknya nasab sehingga tidak jelas, serta tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandung.

Jika berkaitan dengan wali nikah, dan warisan maka anak tersebut tetap berhak mendapatkan dari orang tua kandungnya bukan orang tua angkat. Jika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu harta peninggalannya maka pemberian itu dengan jalan hibah ataupun dengan wasiat bukan menjadikan anak angkat sebagai ahli waris, asal wasiat itu tidak melebihi 1/3 harta warisan (Syaltut, 2001: 321).

- b. Anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, akan tetapi dia tetap mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya begitu pula sebaliknya. Status kewarisan anak angkat dalam kewarisan tidak mendapatkan bagian warisan harta disebabkan tidak adanya hubungan nasab dengan orang yang telah meninggal dunia bahkan anak angkat dapat merusak hak-hak waris dari keluarga yang berhak menerima bagian warisan orang yang meninggal dunia.
- c. Orang tua dari anak angkat tidak bisa menjadi wali nikahnya.
- d. Hubungan anak angkat dan orang tua angkat tidak di hukumi mahram dalam nasab

D. Simpulan

1. Berdasarkan temuan, analisis, dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) anak angkat dalam perspektif islam tidak

kesuluruhan dilarang, akan tetapi ada yang diperbolehkan. Anak angkat dalam pandangan islam yang diperbolehkan anak angkat yang tidak diputuskan nasabnya dari bapak kandungnya. Status anak angkat hanya sebagai anak asuh dan yang dididik. Adapun anak angkat yang dilarang oleh islam anak angkat yang dinisbatkan nasabnya kepada orang tua angkatnya sehingga terputus dengan nasab orang tua kandung, mendapatkan hak seperti anak kandung dalam kewarisan, keharaman menikahi orang tua angkat atau anak angkat. 2) akibat hukum anak angkat adalah Anak angkat tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, akan tetapi dia tetap mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya begitu pula sebaliknya. Orang tua dari anak angkat tidak bisa menjadi wali nikahnya. Hubungan anak angkat dan orang tua angkat tidak di hukum mahram dalam nasab. 3) konsep Hukum anak angkat perspektif Syaikh Mahmud syaltut dalam kitab al-fatawa sangat relevan dengan konteks Indonesia yang di sebutkan dalam pasal 171 (h) kompilasi hukum islam(KHI).

2. Dengan begitu besar manfaat dan penting bagi seorang muslim supaya memahami status anak angkat dalam perspektif islam maka penulis merekomendasikan kepada para pakar hukum islam sudah seharusnya mengadakan kajian tentang status anak angkat perspektif hukum islam dengan konteks indonesia yang kemudian dikaji dan dibukukan sehingga menjadi pedoman bagi umat islam indonesia.

STUDI ANALISIS TENTANG HUKUM ADOPSI ANAK PERSPEKTIF KITAB AL-FATAWA KARYA SYAIKH MAHMUD SYALTUT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Daftar Rujukan

- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. (2007). *Syarah hadis pilihan buhari muslim*, cet. VI. Terj: Kathur Suhardi, Jakarta.
- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta.
- Faisol, Ach. (2021). *Praktek Menggapai sakinah, mawaddah, dan rahmah perspektif marxisme dan sufisme*. Vol. 3 (1). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/8971>.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017
- Muderiis, Zaini. (1995). *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sentiment hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaltut, Mahmud. (2001). *Al-fatawa*. (Mesir: Dar As-Syuruq, 2001).
- Mastuhu dkk. (2000). *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif teoritis dan Praktis*, Jakarta: Badan Litbang Agama.
- Ka'bah, Rifyal. (2007). *pengangkatan anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007.
- Kurniawati, Dwi Ari (2019). *Dari bencana alam, menegakkan hak kemanusiaan dalam kebinekaan(Perspektif Ham dan Islam)*. Pendidikan multikultural, vol. 3 (1). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/MULTI/article/download/2555/2407>, diunduh 15 Juli 2021.
- Suyuthi, imam. (2005). *Tafsir Al-Jalalain*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005).
- Musthofa Sy. (2008). *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: kencana.
- Heriawan, Muhammad. (2017). *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindunagn Anak*, Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017.

- Sasmiar. (2011). *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*. Ilmu Hukum. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1980). *Al-Halal wa Al-Haram Dalam Islam*, (Al-Qahairah: Maktabah Wahbah, 1980), Cet. Ke-14.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1997). *Kawin Campur Adopsi Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Bandung: PT. Al-ma'rif, 1972).